



SALINAN

# **PERATURAN DESA NGLONGSOR**

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



SALINAN

**KEPALA DESA NGLONGSOR  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA NGLONGSOR  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLONGSOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLONGSOR**

**Dan**

**KEPALA DESA NGLONGSOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLONGSOR TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- (4) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
- (5) Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (9) Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (12) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (13) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
- (15) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (16) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

- (17) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (18) Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- (19) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## **BAB II**

### **JENIS KEWENANGAN DESA**

#### Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :
  - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
  - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

##### Pasal 4

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga;
- g. pembinaan kelembagaan masyarakat adat antara lain: shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
- h. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- i. pengelolaan Tanah Desa;
- j. pelestarian adat dan budaya di desa, antara lain: bersih desa, muludan, rajaban, syuran, ziarah kubur, selamatan weton, santunan kepada yatim piatu;
- k. pelestarian kesenian antara lain: jaranan, sholawatan, terbang, karawitan, reog kendang, kentrungan, macapat;
- l. pelestarian budaya gotong-royong antara lain: kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;
- m. pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); dan
- n. bersih makam.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- f. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- h. fasilitasi pengembangan tata ruang dan pengelolaan peta sosial Desa;
- i. pendataan penduduk dan potensi Desa;
- j. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- k. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
- l. sosialisasi berbagai peraturan untuk Desa;
- m. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
- n. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- o. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- p. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- q. pengelolaan arsip Desa;
- r. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- s. pengelolaan sistem informasi Desa;
- t. pengelolaan administrasi Desa;
- u. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kerajinan skala Desa;
- v. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- w. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;
- x. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;



- y. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala Desa;
- z. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia skala Desa;
- aa. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
- bb. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- cc. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
- dd. fasilitasi sunatan massal;
- aa. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
- bb. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
- cc. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
- dd. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- ee. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
- gg. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
- hh. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
- ii. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- jj. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;
- kk. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa;
- ll. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
- pp. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- qq. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- oo. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- pp. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- qq. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- rr. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
- ss. pengembangan produk unggulan Desa;
- tt. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
- uu. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglongsor.

Ditetapkan di Nglongsor  
pada tanggal 26 Juni 2019  
KEPALA DESA NGLONGSOR,

**DANANG ANDRIANTO**

Diundangkan di Nglongsor  
pada tanggal 26 Juni 2019  
SEKRETARIS DESA NGLONGSOR,

**SUPRIYANTO**

NIP. 19660418 200101 1 029